



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H., dan Vildeni Intan Kartika Sari, S.H., Advokat "BVDR" Law Firm yang beralamat kantor di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18, Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo/babybayuviruja@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dibawah Register Nomor 83/SKK/5/2024/PN Pbl tanggal 22 Mei 2024, sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di Kota Probolinggo, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 23 April 2024 dengan register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2003, dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/B.VII.X/Kt.XXXX/XXXX, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama R. HT. Ardi Wardana, Pr;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Probolinggo, dan Peggugat Tergugat selama pernikahan dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK 1, berusia 20 (dua puluh) tahun dan,
  - ANAK 2, berusia 16 (enam belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada sekitar 2 bulan pernikahan, Penggugat mengikuti Tergugat yang saat itu sedang bertugas di Kepolisian Mataram dan tinggal di asrama polisi Mataram. Pernikahan keduanya sangat bahagia dan harmonis, penuh dengan cinta kasih, sama-sama melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;  
Kemudian, pada akhir tahun 2004, Penggugat hamil anak pertama. Saat usia kandungan 8 (delapan) bulan Penggugat pulang kerumah orang tua di Probolinggo hingga melahirkan. Setelah anak pertama berusia 6 (enam) bulan, Penggugat kembali ke Mataram tidak bersama anaknya. Anak pertama diasuh dan didik oleh orang tua kandung Tergugat di Lumajang hingga saat ini;
4. Bahwa, pada sekitar bulan Juni 2007, saat 3 (tiga) bulan usia kandungan anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan asrama tanpa ijin dan diketahui oleh Penggugat, hingga anak kedua lahir. Penggugat mendengar kabar kalau Tergugat tidak pernah masuk kantor, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain. Namun, walaupun itu telah diketahui Penggugat, Penggugat tetap bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangganya. Akhir tahun 2010, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya di asrama polisi, hingga Penggugat pulang kerumah orang tua di Probolinggo;
5. Bahwa, pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2011, melalui *handphone* Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk tidak memikirkan Tergugat karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat sudah dipecat dari kepolisian. Sehingga, sejak tahun 2011 sampai tahun 2024 terhitung sekitar 13 (tiga belas) tahun atau hingga gugatan cerai diajukan, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, tidak berkomunikasi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa, atas hal-hal yang diuraikan pada posita 3, posita 4 dan posita 5 mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi tercipta kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan orang tua kandung Tergugat mendukung Penggugat untuk bercerai;
8. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 23 April 2024, dan tanggal 29 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No. XX/B.VII.X/Kt.XXXX/XXXX, tanggal 5 Maret 2003, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. XX/B.VII.X/Kt.XXXX/XXXX, tanggal 5 Maret 2003, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 2 Juli 2012, Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena adanya masalah perceraian kakak kandung Saksi;
  - Bahwa saat ini Penggugat berada dan bekerja di Kalimantan di pabrik dan juga berjualan;
  - Bahwa yang Saksi ingat Penggugat menikah tahun 2003 di Lumajang, saat itu Saksi dan ibu Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat karena Saksi masih SMP sendirian di rumah dan ibu Saksi menemani;
  - Bahwa Saksi anak nomor 3 (tiga), dan Penggugat anak nomor 1 (satu);
  - Bahwa sebelumnya Penggugat beragama Islam, tetapi ikut suaminya dan pindah agama menjadi Katholik;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama gereja tempat Penggugat menikah dengan Tergugat, yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kota Lumajang;
  - Bahwa keluarga yang hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tante Saksi yang ada di Lumajang;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan Penggugat menikah dengan Tergugat, dan tidak ada keberatan Penggugat pindah agama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 dipanggil ANAK 1 yang saat ini kuliah, berumur kira-kira 19 (sembilan belas) tahun, dan ANAK 2 dipanggil ANAK 2 yang saat ini masih SMP, berumur kira-kira 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, terakhir bertemu di Mataram pada bulan November tahun 2010 ketika Saksi berbulan madu ke Mataram, yang mana Penggugat tinggal di asrama kepolisian dan seminggu Saksi di tempat tersebut jarang melihat Tergugat, melihat Tergugat terakhir kali saat Tergugat pulang ke asrama untuk membawa baju lumayan banyak;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat tinggal di Klakah setelah menikah, dan tinggal terpisah dengan Tergugat, beberapa bulan kemudian ikut Tergugat tinggal di Mataram karena pekerjaan Tergugat di Mataram sebagai polisi;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut pindah ke Mataram pada tahun 2003;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar cerita Penggugat ada permasalahan, diantaranya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan adanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sempat mencari keberadaan Tergugat karena tidak pulang ke asrama, sampai ke rumah selingkuhan Tergugat tetapi tidak bertemu, dan dicari ke kantor Tergugat tetapi Tergugat tidak masuk kerja selama berbulan-bulan;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan kepada atasan Tergugat, dan untuk kedisiplinan tidak masuk kerja kemungkinan diproses oleh atasan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan, tidak menemui, dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi ingat Tergugat sempat pulang pada tahun 2012 melihat anak-anak, dan tidak menemui Penggugat, dan untuk keterangan agama yang tercantum di Kartu Keluarga salah, yang mana Tergugat masih beragama Katholik, begitu juga anak pertama, sedangkan Penggugat memeluk agama Islam di saat kembali ke Probolinggo pada tahun 2010, dan untuk anak kedua beragama Islam;
- Bahwa pihak orang tua Tergugat ingin merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat agar ikatan silaturahmi selalu terjaga;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak merasa trauma atau takut dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah sama sekali mentransfer uang untuk anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dipecat dan tidak menjadi anggota kepolisian lagi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sempat mencari tempat tinggal Tergugat, saat didatangi ke tempat tersebut, Tergugat pindah, sampai beberapa kali mencari;
- Bahwa orangtua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak pulang sama sekali ke Lumajang, serta tidak ada kabar;
- Bahwa Penggugat tidak menikah lagi;
- Bahwa Penggugat masih berusaha mencari dan mengharapkan Tergugat datang untuk memperbaiki, tetapi ditunggu sampai dengan saat ini tidak ada, akhirnya Penggugat mengajukan permohonan cerai;
- Bahwa Penggugat membiayai anak-anak, dengan dibantu oleh orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pulang untuk lebaran, namun pulang 2 (dua) tahun sekali pada waktu natal;
  - Bahwa orang tua Tergugat intinya menyetujui perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa komunikasi Penggugat dan keluarga Penggugat dengan anak-anak Penggugat sangat baik, karena setiap hari raya keluarga selalu berkunjung ke Lumajang untuk menemui anak-anak Penggugat dan untuk silaturahmi kepada orang tua Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi mendengar cerita dari Penggugat yang sering sekali bertengkar dan Saksi bersama suami Saksi sempat ke Mataram melihat Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis seperti Tergugat acuh kepada Penggugat;
  - Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010;
  - Bahwa dari cerita Penggugat pernah dihubungi oleh Tergugat, Tergugat pernah mengatakan “jangan cari saya, saya punya kehidupan sendiri dan kamu melanjutkan kehidupan kamu”;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya masalah perceraian teman Saksi;
  - Bahwa untuk detailnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi baru mengenal Penggugat tahun 2012, Saksi mendengar cerita dari Penggugat mengenai pernikahan Penggugat tidak harmonis;
  - Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat, Tergugat berselingkuh dan berganti-ganti selingkuhan sebanyak 3 (tiga) kali semasa pernikahan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita bolak balik ke Bali, Mataram, untuk mencari Tergugat sebelum tahun 2012, tetapi tidak bertemu dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi masih berhubungan baik dengan Penggugat, tetapi untuk permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita lagi;
  - Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat pekerjaan Tergugat dahulunya polisi, sekarang diberhentikan;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kapan diberhentikan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tidak mengetahui perselingkuhan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tahun 2012, Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Penggugat tinggal dengan orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, serta Saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?
2. Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis?;



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat", dengan memperhatikan alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 2 Juli 2012, Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Probolinggo yang termasuk ke dalam wilayah Kota Probolinggo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yaitu "apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No. XX/B.VII.X/Kt.XXXX/XXXX, tanggal 5 Maret 2003, antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. XX/B.VII.X/Kt.XXXX/XXXX, tanggal 5 Maret 2003, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, yang bersesuaian dengan keterangan saksi 1 pada pokoknya menerangkan “bahwa yang Saksi ingat Penggugat menikah tahun 2003 di Lumajang, saat itu Saksi dan ibu Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat karena Saksi masih SMP sendirian di rumah dan ibu Saksi menemani”, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. HT. Ardi Wardana, Pr. pada tanggal 3 Maret 2003 dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 5 Maret 2003, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- kematian;
- perceraian; dan
- atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi 1 pada pokoknya menerangkan "bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, terakhir bertemu di Mataram pada bulan November tahun 2010 ketika Saksi berbulan madu ke Mataram, yang mana Penggugat tinggal di asrama kepolisian dan seminggu Saksi di tempat tersebut jarang melihat Tergugat, melihat Tergugat terakhir kali saat Tergugat pulang ke asrama untuk membawa baju lumayan banyak, bahwa Penggugat sempat mencari keberadaan Tergugat karena tidak pulang ke asrama, sampai ke rumah selingkuhan Tergugat tetapi tidak bertemu, dan dicari ke kantor Tergugat tetapi Tergugat tidak masuk kerja selama berbulan-bulan, bahwa Tergugat meninggalkan, tidak menemui, dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang", dan keterangan saksi 2 pada pokoknya menerangkan "bahwa Penggugat pernah bercerita bolak balik ke Bali, Mataram, untuk mencari Tergugat sebelum tahun 2012, tetapi tidak bertemu dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;", apabila hal tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2000, yang menyatakan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 atau telah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat dan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pbl



berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dan dengan mencantumkan nomor Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana tercantum pada bukti surat bertanda P-1 dan P-2;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan ketentuan tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, maka perintah tersebut akan Majelis Hakim cantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 5 Maret 2003 sesuai dengan Kuitipan Akta Perkawinan No. XX/B.VII.X/Kt.XXXX/XXXX tanggal 5 Maret 2003 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Friska Eka Endah Sari, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Pbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Putu Lia Pusпита, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Friska Eka Endah Sari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	ATK	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 300.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)